

**PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENGELOLAAN WARKAH
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

SUGENG HARIYANTO
NIT. 16252962/PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2020**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoretis.....	8
1. Problematika.....	8
2. Pendaftaran Tanah di Indonesia.....	10
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	11
4. Warkah.....	11
5. Pengelolaan.....	12
6. Strategi Pengelolaan Warkah PTSL.....	13
7. ISO 15489.....	14
C. Kerangka Konseptual.....	17
D. Pertanyaan Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Format Penelitian.....	20

	Halaman
B. Lokasi Penelitian	21
C. Langkah Kerja Operasional	21
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan	27
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	28
1. Sumber Daya Manusia (SDM)	29
2. Kondisi Warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	32
BAB V PROBLEMATIKA PENGELOLAAN WARKAH PTSL	34
A. Warkah PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	34
B. Problematika Pengelolaan Warkah PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	36
1. Cara Kerja	37
2. Sumber Daya Manusia (SDM)	38
3. Anggaran	40
4. Sarana dan Prasarana	41
BAB VI STRATEGI PENGELOLAAN WARKAH PTSL	43
A. Urgensi Pengelolaan Warkah PTSL	43
B. Strategi Pengelolaan Warkah PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	44
1. Penataan Warkah PTSL	46
2. Digitalisasi Warkah PTSL	49
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	52
4. Perencanaan dan Evaluasi	53
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61

ABSTRACT

Warkah is used as proof of the issuance of land certificate. When there is a problem with a parcel of land that has been certified, it could be used as authentic evidence in solving the problem. This study aims to find out the Problematics and Strategies implemented by the South Lampung Land Office in managing Warkah PTSL, so that later the policies made by the Ministry of ATR/BPN can resolve the problems that occur in the management of the Warkah. The used method is qualitative method with a descriptive approach through interviews, observation and study of documents. The results showed that the problems faced by the Land Office in managing Warkah PTSL included ways of working, Human Resources, Budgeting and the availability of facilities and infrastructure owned by the Land Office. The problems lead to one problem, namely the absence of legislation specifically regulating the management of Warkah PTSL. The strategies undertaken by the Land Office in managing Warkah PTSL including the storage and management it, Digitalization of Warkah PTSL, Improving the Quality of Human Resources and Planning and evaluating.

Keyword: Evidence, Problems, Certificate, Policies.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) berkomitmen mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat, yang merupakan implementasi dari Nawacita atau Sembilan agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019. Untuk mensukseskan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan tiga program prioritas, yaitu peningkatan kualitas penataan ruang, peningkatan kualitas pelayanan, dan peningkatan pelayanan sengketa pertanahan (Baldan 2015, <http://www.repubika.co.id>). Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia harus sudah pada tahun 2025. Menindak lanjuti Nawacita ini, salah satu wujud nyatanya yaitu melalui program kerja Kementerian ATR/BPN yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan program percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan PTSL merupakan kewajiban yang ditugaskan pada Badan Pertanahan Nasional, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan (Ardani 2019). Hasil dari pelaksanaan PTSL adalah dokumen sebagai warkah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atau sebagai alas hak dalam penerbitan sertifikat bidang tanah. Seiring berjalannya proses pensertipikatan bidang-bidang tanah melalui program PTSL di seluruh wilayah Indonesia, semakin bertumpuk pula berkas-berkas yang menjadi syarat kelengkapan dalam penerbitan sertifikat di kantor-kantor pertanahan yang selanjutnya kita kenal sebagai warkah. Sebagai gambaran pada tahun 2017 target pensertipikatan bidang tanah adalah sebanyak 5 juta bidang tanah, pada tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang tanah dan target pada tahun 2019 adalah sebanyak 9 juta bidang tanah (Purbaya 2017 dalam Mujiburohman 2018, 89). Jumlah yang tidak sedikit serta menjadi permasalahan baru di kantor pertanahan, merupakan tanggung jawab dari tiap-tiap kantor pertanahan untuk mengelola pengarsipan warkah tersebut. Bukan hanya tenaga yang dibutuhkan dalam pengelolaan warkah tersebut, dibutuhkan

pula ruang yang cukup luas untuk menyimpan arsip-arsip yang terus bertambah tiap harinya.

“Gunungan” warkah tersebut bukan tidak mungkin akan berubah menjadi petaka besar jika tidak mendapatkan perhatian serius. Pentingnya manajemen pengelolaan arsip serta siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas arsip tersebut haruslah terang dan jelas. “Gunungan” tersebut tidak ubahnya bagaikan tumpukan kertas yang tidak memiliki arti apabila tidak dikelola dengan baik. Mengutip dari pasal 192 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa :

“Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jelas bahwa pengarsipan ini menjadi tanggung jawab tiap kantor pertanahan, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan pengarsipan warkah tersebut. Tidak jarang pula ditemui sulitnya mencari warkah tertentu dikarenakan sistem pengarsipan yang tidak teratur.

Pada permasalahan pertanahan yang terjadi khususnya yang menyangkut produk kantor pertanahan yaitu sertipikat, maka dalam upaya penyelesaiannya adalah dengan melihat kembali apa yang menjadi dasar dari penerbitan sertipikat tersebut (warkah). Misalnya dalam permasalahan sengketa batas maka perlu adanya Gambar Ukur (GU) yang menjadi dasar dalam penggambaran bidang tanah tersebut, sehingga dapat diketahui ukuran suatu bidang tanah dalam penerbitan suatu sertipikat. Selain daripada itu apabila terjadi permasalahan pemilikan dan penguasaan bidang tanah maka dapat dilihat kembali pada dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertipikat tersebut. Mengingat pentingnya warkah, akan berakibat fatal apabila warkah tersebut tidak diarsipkan dengan baik. Pengarsipan yang bukan sekedar bertumpuknya kertas-kertas dalam gudang, akan tetapi pengarsipan yang tersistem yang berorientasi terhadap pemeliharaan data pertanahan. Kantor pertanahan tidak pernah tahu kapan dan mana sertipikat yang diterbitkan akan terjadi permasalahan, maka sepanjang itu juga kantor pertanahan berkewajiban menjaga dan mengarsipkan seluruh

perisainya yang tidak lain adalah segunung tumpukan kertas warkah. Semenjak diterbitkannya sertipikat maka dokumen yang menjadi dasar (alas hak) dalam penerbitannya menjadi tanggung jawab kantor pertanahan untuk menjaganya agar tetap aman dan terpelihara. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri”.

Peraturan lain yang mengatur tentang pengelolaan warkah PTSL yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Ka.BPN) Nomor 6 tahun 2018 pada bagian keenam tentang Pendokumentasian dan Penyerahan hasil Kegiatan. Sedangkan pengklasifikasian arsip di lingkungan Kementerian ATR/BPN diatur di dalam Permen ATR/Ka.BPN Nomor 10 tahun 2018, akan tetapi kedua peraturan tersebut belum secara spesifik mengatur tentang bagaimana pengelolaan warkah PTSL di kantor pertanahan. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada Kementerian ATR/BPN tentang pentingnya pengelolaan warkah PTSL dan perlunya petunjuk teknis pengelolaan warkah PTSL untuk mengatasi kemungkinan permasalahan yang akan terjadi pada sertipikat produk PTSL.

Pengelolaan warkah ini seolah luput dari perhatian para pembuat kebijakan, serta terkesan terjadi pembiaran. Kementerian Agraria dan Tata Ruang boleh saja telah sukses melaksanakan program PTSL, terbukti dengan jutaan sertipikat tanah yang telah dibagikan kepada masyarakat. Berbagai akslerasi dan inovasi tercipta untuk mensukseskan percepatan PTSL ini, akan tetapi menyisakan permasalahan baru ketika warkah PTSL justru dibiarkan begitu saja tanpa ada pengelolaan yang tepat. Jika suksesnya PTSL diukur dari jumlah sertipikat yang telah diterbitkan, maka segala permasalahan yang mungkin akan timbul setelahnya juga harus menjadi prioritas utama. Hal ini tentunya tidak lepas dari warkah yang ada di kantor pertanahan sebagai salah satu senjata kantor

pertanahan dalam pembuktian kebenaran sertipikat yang telah diterbitkan dan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap produknya.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu kantor pertanahan yang telah sukses melaksanakan program PTSL di Provinsi Lampung yaitu dengan capaian target 40.100 bidang tanah pada tahun 2017, 29.750 bidang tanah pada tahun 2018 dan 36.000 bidang tanah pada tahun 2019. Tentunya bukan jumlah yang sedikit dan memerlukan kerja keras dalam mensukseskan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tersebut, akan tetapi Kantor Pertanahan Lampung Selatan yang saat ini terus berbenah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan warkah PTSL ini. Selain jumlah warkah yang semakin bertambah setiap tahunnya juga ketersediaan Sumber daya manusia dan ketersediaan ruangan yang terbatas dalam penyimpanannya juga menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Belum adanya standar baku dan petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan warkah inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi kantor pertanahan Lampung Selatan untuk menciptakan strategi agar warkah tersebut dapat dikelola secara baik dan tepat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul **“Problematika dan Strategi Pengelolaan Warkah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya berbagai problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan Warkah PTSL di Kantor Pertanahan;
2. Pentingnya fungsi dari Warkah PTSL terhadap sertipikat yang telah diterbitkan, maka Warkah tersebut harus dikelola dengan baik.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prolematika dan Strategi yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Lampung Selatan dalam pengelolaan Warkah PTSL, agar nantinya kebijakan yang dibuat oleh Kementerian ATR/BPN dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Warkah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat atas penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dan akademisi khususnya dalam pengelolaan warkah PTSL.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kementerian ATR/BPN tentang pentingnya pengelolaan warkah PTSL.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Problematika yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan dalam pengelolaan Warkah PTSL meliputi cara kerja, Sumber Daya Manusia, Anggaran serta ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Pertanahan. Berbagai problematika yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan tersebut bermuara pada satu permasalahan yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan warkah PTSL. Pentingnya peran dan fungsi warkah PTSL dalam proses penerbitan sertipikat bidang tanah maka pengelolaannya harus dilakukan dengan baik.
2. Kebijakan penyimpanan penataan dan pemeliharaan warkah yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan merupakan Strategi pengelolaan warkah PTSL. Strategi yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan dalam pengelolaan warkah PTSL yaitu meliputi:
 - a. Penyimpanan dan penatan warkah PTSL di dalam ruang arsip yang tersedia;
 - b. Digitalisasi warkah PTSL (alih media) dengan melakukan *scanning* terhadap warkah PTSL yang ada secara bertahap;
 - c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pembinaan yang dilakukan secara berkala;
 - d. Perencanaan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan warkah PTSL.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan:
 - a. Sikap peduli dari seluruh insan pertanahan yang ada di Kantor pertanahan terhadap seluruh data khususnya warkah yang dimiliki oleh

Kantor Pertanahan, sehingga muncul kesadaran untuk memungut, menyimpan dan melaporkan apabila menjumpai warkah yang tercecer yaitu melalui sosialisasi dan adanya sanksi terhadap kelalaian dalam memelihara warkah yang ada di Kantor Pertanahan.

- b. Pengetahuan Petugas yang melaksanakan pengelolaan warkah PTSL sebaiknya dibekali dengan pengetahuan terkait pengarsipan, sehingga pengelolaan warkah akan menjadi lebih baik. Misalnya dengan mengikutsertakan petugas pengelola warkah pada kegiatan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan warkah.
 - c. Pemanfaatan terhadap hasil *scanning* warkah yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan agar tidak menjadi suatu hal yang mubazir misalnya Integrasi warkah PTSL terhadap data bidang tanah.
2. Untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia:
- a. Perlu adanya kebijakan baru terkait pemanfaatan dan pengelolaan warkah misalnya dengan menjadikan warkah digital sebagai dasar pendaftaran tanah sementara warkah asli tetap menjadi tanggung jawab pemilik bidang tanah untuk menjaga dan menyimpannya. Apabila terjadi permasalahan terhadap produk pendaftaran tanah maka pemiliktanah berkewajiban menunjukkan warkah asli yang dimilikinya sebagai pembuktian kebenarannya.
 - b. Perlu adanya peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan warkah PTSL ini agar memiliki acuan yang jelas bagi seluruh Kantor Pertanahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Depdikbud, 2002. 'Kamus besar bahasa Indonesia'. Jakarta, Bulan Bintang.
- Effendy, Onong Uchjana, 2007, *Ilmu komunikasi teori dan praktek*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Fandy, Tjiptono 2008, *Strategi pemasaran*. Yogyakarta, Andi.
- Gunawan, Imam, 2015, *Metode penelitian kualitatif, Teori dan Praktik*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum agraria Indonesia sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Harsoyo 1977, *Manajemen kinerja*. Persada, Jakarta.
- Mardalis 2013, *Metode penelitian, suatu pendekatan proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J 2007, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Muhidin, Sambas Ali, 2019, *Teori dan praktik sistem kearsipan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Parlindungan, AP 1999, *Pendaftaran tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Saryono 2010, *Metodologi penelitian kualitatif dalam bidang kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sedarmayanti 2008, *Tata kearsipan dengan memanfaatkan teknologi modern*, Bandung, Mandar Maju.
- Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabet, Bandung.
- Syukir 1983, 'Dasar-dasar strategi dakwah islami', Surabaya: Al-Ikhlash.

Jurnal

- Ardani, MN 2019, 'Peran kantor pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap' *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 6, hlm. 44.
- Isdiyanto, IY 2018, 'Problematika teori hukum, konstruksi hukum dan kesadaran sosial', *Jurnal Hukum Novelty*, vol. 9, hlm. 54.
- Marryanti, S dan Purbawa, Y 2018, 'Optimalisasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pendaftaran tanah sistematis lengkap', *Jurnal Bhumi*, vol. 04 no. 02 hlm. 191.
- Mujiburohman, DA 2018, 'Potensi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl)', *Jurnal Bhumi*, vol. 04 no. 01, hlm. 89.

Skripsi

- Anggraini, U 2018, 'Pengelolaan warkah digital dan prospek pemanfaatannya (studi di kantor pertanahan kota lubuklinggau, provinsi sumatera selatan)', *Skripsi STPN*, Yogyakarta.
- Farhansyah, RM 2015, 'Pembuatan aplikasi pengarsipan warkah pendaftaran tanah secara digital menggunakan *Php Framework* dan *Mysql*', *Skripsi STPN*, Yogyakarta.
- Noviani, GD 2018, 'Pengelolaan dan jaminan keamanan arsip vital di notaris Mintarsih Natamihardja,SH', *Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nurkholis, A 2009, 'Strategi pelayanan sertifikasi tanah di kantor pertanahan kabupaten karang anyar', *Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Sebelas Maret.
- Satia, D 2011, 'Analisis deskriptif manajemen pada majelis ta'lim "majelis Rasulullah SAW" Pancoran Jakarta Selatan', *Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Satria, RJ 2018, 'Pemanfaatan aplikasi informasi warkah (i-Wak) untuk sistem pengarsipan warkah (studi di kantor pertanahan kabupaten banyuasin provinsi sumatera selatan)', *Skripsi STPN*, Yogyakarta.

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis.

Surat Edaran Nomor 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 Tentang Standarisasi Digitalisasi Warkah.

Website

<https://omtanah.com/2016/10/20/pengertian-warkah-tanah/> diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 10.30 WIB.

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/problematic> diakses pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 19.30 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/08/05/nsl98p368-kementerian-atrbpn-miliki-tiga-prioritas-wujudkan-nawacita> diakses pada tanggal 25 November 2019 pukul 16.42 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/ISO_9001 diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 09.06 WIB.

Lampiran 1. Panduan Wawancara